

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Virus Corona atau Covid-19 telah tersebar hampir ke seluruh dunia dan mempengaruhi perekonomian global. Asal virus Covid-19 dari Kota Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei, China baru diketahui oleh *World Health Organization* pada akhir tahun 2019. Penyebaran virus Covid-19 melalui *droplet*, udara, permukaan yang terkontaminasi, maupun limbah manusia membuat virus tersebut dapat ditularkan secara cepat antar manusia. Kemudian, *World Health Organization* menjadikan Covid-19 sebagai suatu pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 (Munandar, 2020).

Berdasarkan data *World Health Organization* per tanggal 22 Oktober 2020, jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 41.104.946 orang dan meninggal dunia sebanyak 1.128.325 orang yang tersebar di 218 negara. Data Indonesia yang diperoleh dari situs web *covid19.go.id* per 23 Oktober 2020 menunjukkan bahwa total kasus positif yang terjadi sebanyak 381.910 orang. Jumlah yang sembuh dari total kasus tersebut sebanyak 305.100 orang dan meninggal dunia sebanyak 13.077 orang.

Semakin meningkatkannya kasus Covid-19 setiap hari mengharuskan pemerintah setiap negara mengambil langkah-langkah ataupun kebijakan untuk menangani situasi tersebut. Berbagai negara seperti China, Australia, Spanyol,

Malaysia, Vietnam dan negara lainnya menerapkan kebijakan *lockdown*, tidak terkecuali Indonesia. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia sejak bulan Maret 2020 telah mempengaruhi situasi perekonomian nasional. Dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut membuat berbagai aktivitas perekonomian terhenti, baik dari sisi produksi yang mengalami penurunan dan perlambatan hingga sisi sosial dimana meningkatnya jumlah angka kemiskinan dikarenakan pemutusan hubungan kerja (Julita, 2020).

Pengusaha maupun karyawan yang terkena dampak pandemi Covid-19 mengalami pengurangan ataupun kesulitan finansial. Pemerintah akan dinilai kurang bijaksana jika masih tetap memungut penuh pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Akan tetapi, penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan negara, sehingga tidak memungkinkan juga apabila pemerintah tidak melakukan pemungutan pajak. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan relaksasi perpajakan dalam bentuk keringanan pajak maupun insentif pajak bagi wajib pajak (Selvi & Ramdhan, 2020). Relaksasi pajak diberikan dengan harapan mampu membantu meningkatkan penerimaan bruto di Indonesia. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan dan jajarannya menjadikan relaksasi pajak sebagai sasaran untuk menstabilkan aliran arus kas keuangan Indonesia. Selain itu, pemerintah memanfaatkan instrumen perpajakan untuk mendorong tersedianya alat-alat kebutuhan medis, obat-obatan, dan alat pendukung kesehatan lainnya yang dibutuhkan dalam menghadapi penyebaran virus Covid-19. Hal tersebut tercermin dalam pemberian insentif ataupun fasilitas perpajakan kepada agen pemerintahan, rumah sakit ataupun pihak-pihak lainnya yang telah ditetapkan untuk turut membantu penanganan pandemi Covid-19 (Munandar, 2020).

Insentif pajak merupakan suatu pemberian fasilitas oleh pemerintah kepada wajib pajak berupa pengurangan, pembebasan atau keringanan dalam membayar pajak, dengan harapan dapat mendorong kegiatan usaha dan menjaga perekonomian nasional (Hasibuan, 2019). Insentif pajak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 mengenai Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang terbit pada tanggal 16 Juli 2020. Peraturan tersebut memperpanjang insentif pajak sebelumnya dari bulan April – September 2020 (PMK No. 44/PMK.03/2020) menjadi bulan April – Desember 2020. Kemudian, pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 terbit pada tanggal 14 Agustus 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020, terdapat tambahan dua pasal yang menyangkut pajak penghasilan final atas usaha jasa konstruksi. Selain itu, pemberian pengurangan angsuran pajak penghasilan Pasal 25 ditingkatkan menjadi 50% dari yang sebelumnya hanya 30%. Pemberlakuan angsuran sebesar 50% ditetapkan untuk masa pajak Juli hingga masa pajak Desember. Tentunya tujuan dari pemerintah melaksanakan peraturan tersebut adalah untuk mendorong masyarakat agar memanfaatkan insentif yang diberikan sehingga dapat menstimulus perekonomian nasional.

Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, antara lain insentif pajak penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah, insentif pajak penghasilan Pasal 22 berupa pembebasan impor, mempercepat restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), insentif angsuran pajak penghasilan Pasal 25 sebesar 50%, dan insentif pajak penghasilan final dengan tarif 0,5% untuk wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini membahas salah satu kebijakan insentif

tersebut, yaitu insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (*Income Tax Incentives Article 21 Borne by Government*). Dengan demikian, wajib pajak akan memperoleh tambahan atas penghasilan yang diterima karena beban perpajakan penghasilan telah ditanggung oleh pemerintah yang selama ini dipotongkan langsung oleh pemberi kerja kepada karyawan (Padyanoor, 2020). Di sisi lain, ternyata wajib pajak penerima manfaat insentif pajak masih rendah. Hal tersebut tercermin pada realisasi *income tax incentives Article 21 borne by government* sampai dengan tanggal 28 September 2020 yang baru mencapai 4,9% dari Rp 39,66 triliun atau Rp 1,98 triliun. Penyerapan insentif pajak yang masih minim dapat disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak penerima manfaat yang masih belum mengalami peningkatan. Di samping itu, masih ada kesenjangan informasi antara niat baik pemerintah untuk memberikan insentif terkait Covid-19 dengan respons masyarakat (Setiawan, 2020).

Peraturan insentif pajak penghasilan Pasal 21 selain dinilai akan memberikan manfaat kepada wajib pajak orang pribadi, seharusnya juga memberikan kepuasan wajib pajak terhadap pemberlakuan peraturan tersebut. Akan tetapi, untuk mendapatkan insentif harus ada proses pengajuan sehingga tidak bisa langsung didapatkan. Selain itu, masih terdapat proses administrasi sehingga prosedurnya agak merepotkan. Sejumlah kendala juga ditemukan dalam pelaksanaan program stimulus tersebut, baik masalah teknis, masalah administrasi, maupun masalah pendataan (Hamdani, 2020).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pertimbangan dalam meneliti variabel-variabel terkait kepatuhan wajib pajak. Pertama, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib*

*Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pajak Pratama Bandung Bojonagara* yang menyimpulkan bahwa variabel sosialisasi dan pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Tanjung & Pratama, 2019). Kedua, *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* yang menghasilkan pengaruh bersifat positif antara variabel kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial maupun simultan (Latief, Zakaria & Mapparenta, 2020). Ketiga, *Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak, Penegakan Sanksi Pajak dan Keadilan Distributif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pontianak* yang menghasilkan pengaruh bersifat positif antara variabel penegakan sanksi pajak, wajib pajak, dan keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Suseno & Sani, 2018).

Melalui ketiga hasil penelitian terdahulu tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian berjudul **Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Manfaat dan Kepuasan Atas Pemberlakuan Kebijakan *Income Tax Incentives Article 21 Borne by Government* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Uraian latar belakang di atas menghasilkan beberapa rumusan permasalahan, antara lain :

1. Apakah tingkat pengetahuan atas pemberlakuan kebijakan *income tax incentives Article 21 borne by government* memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial?

2. Apakah manfaat atas pemberlakuan kebijakan *income tax incentives Article 21 borne by government* memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial?
3. Apakah kepuasan atas pemberlakuan kebijakan *income tax incentives Article 21 borne by government* memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan, manfaat dan kepuasan atas pemberlakuan kebijakan *income tax incentives Article 21 borne by government* terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, yaitu :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan atas pemberlakuan kebijakan *income tax incentives Article 21 borne by government* terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh manfaat atas pemberlakuan kebijakan *income tax incentives Article 21 borne by government* terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan atas pemberlakuan kebijakan *income tax incentives Article 21 borne by government* terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan, manfaat dan kepuasan atas pemberlakuan kebijakan *income tax incentives Article 21 borne by government* terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini hendaknya dapat memberikan manfaat, antara lain kepada :

1. Akademisi

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar para akademisi dapat memperoleh tambahan pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya mengenai insentif perpajakan yang diberikan pemerintah terkait *income tax incentives Article 21 borne by government* selama pandemi Covid-19. Di samping itu, penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan ketaatannya terkait kewajiban perpajakan melalui penelitian ini. Selain itu, wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan berupa insentif pajak yang telah diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban perpajakan wajib pajak selama pandemi Covid-19.

3. Pemerintah

Melalui penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat terkait implementasi kebijakan insentif pajak yang diberikan selama pandemi Covid-19, khususnya *income tax incentives Article 21 borne by government*. Selain itu, pemerintah juga dapat mengetahui apakah pemberlakuan kebijakan *income tax incentives Article 21 borne by government* telah tersampaikan dengan jelas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta kepuasan atas insentif tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.